

HAK DAN PERAN PEREMPUAN DALAM MENSUKSESKAN MILLENNIUM DEVELOPMENT GOAL 2015*

Dr. Ruswiati Suryasaputra, M. Sc**

I. Pendahuluan

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium. Deklarasi ini berdasarkan pendekatan yang inklusif, dan berpijak pada perhatian bagi pemenuhan hak-hak dasar manusia. Dalam konteks inilah negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Millenium Development Goals (MDG) atau Tujuan Pembangunan Milenium. MDG terdiri atas 8 tujuan yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan
2. Pendidikan Dasar untuk Semua
3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
4. Menurunkan Angka Kematian Anak
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya
7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
8. Membangun Kerjasama Global untuk Pembangunan

Penting untuk disampaikan bahwa MDG bukanlah tujuan PBB, sekalipun PBB adalah lembaga yang aktif terlibat dalam promosi global untuk merealisasikannya. MDG adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun bersama antar pemerintah. Tujuh dari delapan tujuan telah dikuantitatifkan sebagai target dengan waktu pencapaian yang jelas, hingga memungkinkan pengukuran dan pelaporan kemajuan secara objektif dengan indikator yang sebagian besar secara internasional dapat diperbandingkan. Tujuan-tujuan MDG saling terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai contohnya, tujuan pertama--menanggulangi kemiskinan dan kelaparan yang parah—adalah kondisi yang diperlukan tapi belum cukup bagi pencapaian tujuan-tujuan lainnya. Demikian pula, tanpa kemitraan dan kerja sama antara negara miskin dan negara maju, seperti yang disebutkan pada tujuan 8, negara-negara miskin akan sulit mewujudkan ketujuh tujuan lainnya.

* Dipresentasikan untuk Dialog Santun “ Aktualisasi Peran Kaum Perempuan Dalam Adat Mingakabau dan Masyarakat Sumatera Barat” Padang, 24 Maret 2005.

** Ketua Subkomisi Perlindungan Kelompok Khusus Komnas HAM.

Dengan dukungan PBB, terjadi upaya global untuk memantau kemajuan, peningkatan perhatian, mendorong tindakan dan penelitian yang akan menjadi landasan intelektual bagi reformasi kebijakan, pembangunan kapasitas dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai semua target. 18 target dan lebih dari 40 indikator terkait ditetapkan untuk dapat dicapai dalam jangka waktu 25 tahun antara 1990 dan 2015. Masing-masing indikator digunakan untuk memonitor perkembangan pencapaian setiap tujuan dan target.

II. Hak – Hak Perempuan

Untuk membahas mengenai hak dan peran perempuan dalam MDG, terlebih dahulu penting untuk disampaikan hak-hak perempuan yang telah diakui dan diatur dalam Instrumen Hak Asasi Internasional yaitu:

I. Hak-hak Sipil dan Politik Perempuan

ICCPR (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik) telah mencantumkan hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak sipil dan politik antara lain sebagai berikut:

1. Hak hidup
2. Hak bebas dari perbudakan dan perdagangan
3. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
4. Hak diperlakukan secara manusiawi dalam situasi apapun
5. Hak atas kebebasan bergerak, memilih tempat tinggal
6. Hak mendapat kedudukan yang sama di depan hukum
7. Hak diakui sebagai seorang pribadi di hadapan hukum
8. Hak tidak dicampuri masalah pribadinya
9. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama
10. Hak untuk bebas berpendapat
11. Hak untuk berserikat dan bergabung dengan serikat pekerja
12. Hak dalam perkawinan
13. Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan
14. Hak mendapatkan perlindungan yang sama dalam perlindungan hukum

Namun, karena pengaruh budaya yang cukup besar, hak-hak yang sederajat antara laki-laki dan perempuan sebagaimana disebutkan di atas menjadi sulit untuk diraih perempuan. Oleh karena itu, CEDAW (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) meletakkan ulang beberapa hak yang kelihatannya akan sulit diraih oleh perempuan mengingat konstruksi budaya yang meletakkan perempuan sebagai pihak yang subordinat.

Pendekatan yang dipakai adalah prinsip non diskriminatif dan persamaan menuju kesetaraan.¹

Hak-hak tersebut adalah:

1. **Hak Perempuan dalam Kehidupan Politik dan Masyarakat negaranya**, diatur di dalam Pasal 7 CEDAW. Termasuk di dalamnya adalah:
 - Hak untuk memilih dan dipilih
 - Hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya
 - Hak untuk memegang jabatan dalam pemerintah dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di segala tingkat;
 - Hak berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.
2. **Hak perempuan untuk mendapat kesempatan mewakili pemerintah** mereka pada tingkat internasional dan berpartisipasi dalam pekerjaan untuk mewakili pemerintah dalam tingkat internasional dan berpartisipasi dalam organisasi-organisasi internasional, diatur dalam pasal 8 CEDAW.
3. **Hak perempuan dalam kaitan dengan Kewarganegaraannya**, diatur di dalam pasal 9 CEDAW, yang meliputi:
 - Hak yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya.
 - Hak untuk mendapatkan jaminan bahwa perkawinan dengan orang asing tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraannya atau menghilangkan kewarganegaraannya.
 - Hak yang sama dengan pria berkenaan dengan penentuan kewarganegaraan anak-anak mereka.

Pasal 7-9 CEDAW dalam hal tertentu secara jelas menegaskan kembali hak-hak yang harus dimiliki oleh perempuan lebih detail daripada ICCPR. Hanya ada beberapa pasal yang terdapat dalam ICCPR tetapi tidak dicantumkan dalam CEDAW. Hal ini tidak berarti bahwa perempuan tidak memiliki hak politik dan sipil selain yang tertera di dalam CEDAW, namun karena sifatnya menguatkan dan saling melengkapi, apa yang ada di dalam ICCPR tetapi tidak tertera dalam CEDAW tetap menjadi hak perempuan.

Terhadap hak-hak politik dan sipil yang disebutkan di atas, CEDAW menyatakan negara memiliki kewajiban:

1. Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan masyarakat atas dasar persamaan dengan laki-laki.

¹ Indonesia telah mengesahkan CEDAW melalui UU Nomor 7 tahun 1984.

2. Membuat peraturan-peraturan yang tepat menjamin adanya kesempatan bagi perempuan untuk mewakili pemerintahan maupun bekerja di tingkat internasional.
3. Memberikan hak yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya.
4. Menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing tidak akan mengubah status kewarganegaraan ataupun kehilangan status kewarganegaraan.
5. Memberi hak yang sama antara laki-laki dan perempuan menentukan kewarganegaraan anak-anak mereka.

II. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Kaum Perempuan

Hak Asasi Manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya dapat ditemukan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ICESCR (Internasional Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Pasal 2 ICESCR menyatakan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati ekonomi, sosial dan budaya yang meliputi:

- Hak untuk mencari nafkah dan memilih pekerjaan (pasal 6)
- Hak menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan (pasal 7)
- Hak untuk membentuk serikat pekerja, terlibat dalam serikat pekerja (pasal 8)
- Hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial (pasal 9)
- Hak mendapatkan perlindungan khusus terhadap kehamilan (pasal 10)
- Hak mendapat perilaku yang non diskriminatif (pasal 10)
- Hak atas standar kehidupan yang layak (pasal 11)
- Hak atas standar tertinggi kesehatan (pasal 12)
- Hak atas pendidikan (pasal 13)
- Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya, penikmatan manfaat teknologi dan kemajuan teknologi (pasal 15)
- Hak mendapat perlindungan atas karya dan budaya (pasal 15)

Dari berbagai hak-hak yang sudah diatur terlebih dahulu, CEDAW menekankan hak-hak tersebut dalam hal: hak yang sama dalam bidang pendidikan, pekerjaan kesehatan dan hak-hak khusus perempuan di daerah pedesaan.

a) Hak di bidang Pendidikan diatur pada pasal 10

Hak-hak yang mendapat tekanan khusus oleh CEDAW dalam bidang pendidikan adalah hak:

1. Mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan baik di tingkat taman kanak-kanak, umum, teknik serta pendidikan keahlian teknik tinggi dan segala macam pelatihan kejuruan.

2. Pengikutsertaan pada kurikulum, ujian, staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama, serta gedung dan peralatan sekolah yang berkualitas sama.
3. Penghapusan konsep yang stereotif mengenai peranan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan bentuk pendidikan.
4. Kesempatan yang sama dalam mendapatkan beasiswa.
5. Kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam program pendidikan kelanjutan, pendidikan orang dewasa dan pemberantasan buta huruf.
6. Pengurangan angka putus sekolah pelajar putri dan penyelenggaraan program untuk gadis-gadis dan perempuan yang putus sekolah.
7. Berpartisipasi secara aktif dalam olahraga dan pendidikan jasmani.
8. Memperoleh penerangan untuk menjamin kesehatan, kesejahteraan, keluarga dan keluarga berencana.

Kewajiban negara dalam konteks hak tersebut meliputi:

- Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan guna menjamin hak yang sama dengan laki-laki di lapangan pendidikan.
- Menghapuskan konsep yang stereotif mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan, termasuk dalam buku wajib, program dan metode belajar.
- Mengurangi angka putus sekolah untuk perempuan.

b) **Hak Kerja** – pasal 11 CEDAW

CEDAW menurunkan hak kerja sebagaimana telah diatur di dalam ICESCR sebagai berikut:

1. Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia.
2. Hak atas kesempatan kerja yang sama termasuk dalam hal seleksi.
3. Hak memilih profesi dan pekerjaan, mendapat promosi, jaminan pekerjaan, semua tunjangan, serta fasilitas kerja, pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang.
4. Hak menerima upah yang sama termasuk tunjangan, termasuk persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas kerja.
5. Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia.
6. Hak atas masa cuti yang dibayar.
7. Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.
8. Hak atas perlindungan khusus terhadap fungsi melanjutkan keturunan dalam bentuk:
 - Tidak dipecat atas dasar kehamilan atau atas dasar status perkawinan
 - Pengadaan cuti hamil dengan bayaran
 - Pengadaan pelayanan sosial dalam bentuk tempat penitipan anak.
 - Pemberian pekerjaan yang tidak berbahaya bagi kehamilan.

Kewajiban negara terhadap penjaminan hak tersebut meliputi:

- Membuatkan peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan guna menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam lapangan pekerjaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
- Mencegah diskriminasi terhadap perempuan atas dasar perkawinan dan kehamilan.
- Peninjauan terhadap peraturan yang ditujukan untuk melindungi perempuan secara berkala guna melakukan revisi, pencabutan ataupun perluasan berdasarkan kebutuhan.

c) **Hak dalam bidang Kesehatan**, pasal 12 CEDAW

Di dalam ICESCR disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental terutama hak untuk:

1. Bebas dari kematian saat melahirkan.
2. Perkembangan kesehatan sejak kanak-kanak.
3. Berada dalam lingkungan yang sehat dan terbebas dari polusi industri.
4. Pengobatan dan bebas dari penyakit yang menular termasuk yang berhubungan dengan kerja.
5. Mendapatkan pelayanan dan perhatian medis.

CEDAW pasal 12 mencantumkan hak-hak perempuan untuk mendapat pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan yang berkaitan dengan KB, kehamilan, persalinan dan sesudah masa persalinan (termasuk makanan bergizi selama masa kehamilan).

Kewajiban negara berkaitan dengan kesehatan adalah:

- Membuat perempuan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan.
- Menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan sesudah masa persalinan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Termasuk di dalamnya adalah menjamin agar pelayanan tersebut layak, dan bila diperlukan diberikan cuma-cuma, termasuk pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui.

d) **Hak lainnya dalam bidang ekonomi dan sosial**, Pasal 13 CEDAW

CEDAW juga mencantumkan hak yang sama atas dasar persamaan dalam hal mendapatkan:

- Hak atas tunjangan keluarga
- Hak atas pinjaman bank, hipotek dan lain-lain bentuk kredit permodalan
- Hak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi, olahraga, dan semua segi kehidupan kebudayaan.

Kewajiban negara berkaitan dengan hak tersebut adalah: membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan khusus atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

e) **Hak-hak khusus perempuan di pedesaan.**

CEDAW meletakkan hak-hak khusus untuk perempuan pedesaan yang meliputi hak-hak :

- Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala tingkatan.
- Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan, dan pelayanan dalam keluarga berencana.
- Untuk mendapatkan manfaat langsung dari program jaminan sosial.
- Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional maupun penyuluhan isu lainnya.
- Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan ekonomi (pekerjaan atau kewiraswataan).
- Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat.
- Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat guna dan perlakuan sama pada *land reform* dan urusan-urusan pertahanan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman.
- Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik, air, pengangkutan dan komunikasi.

Instrumen internasional lainnya yang berkaitan dengan penegakan dan pemenuhan hak-hak perempuan adalah Beijing Plat Form of Action/BPFA (Pedoman Aksi Beijing). BPFA adalah petunjuk umum bagi kebijakan-kebijakan terhadap perempuan. Dokumen tersebut menyebutkan secara garis besar banyak hak-hak yang telah disebutkan di atas. Berikut adalah ringkasan aksi-aksi pokok yang bisa dilaksanakan pemerintah dalam dua belas bidang:

A. Perempuan dan Kemiskinan

1. Membahas, mengadopsi, dan menjamin kebijakan makroekonomi dan strategi pembangunan guna memenuhi kebutuhan dan usaha perempuan dalam kemiskinan.
2. Merevisi hukum dan praktik administrasi guna memastikan hak dan akses perempuan yang setara terhadap sumber-sumber ekonomi.
3. Menyediakan perempuan akses terhadap tabungan dan mekanisme kredit dan institusi.

4. Mengembangkan metodologi berbasis gender dan melakukan riset untuk mengatasi feminisasi kemiskinan.

B. Pendidikan dan pelatihan bagi Perempuan

1. Menjamin akses yang setara terhadap pendidikan.
2. Menghapus buta huruf di kalangan perempuan.
3. Meningkatkan akses perempuan terhadap pelatihan ketrampilan, sains, teknologi, dan pendidikan yang kontinyu.
4. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang tidak diskriminatif.
5. Mengalokasikan sumber-sumber yang memadai guna memonitor penerapan reformasi pendidikan.
6. Mempromosikan pendidikan seumur hidup dan pelatihan bagi perempuan remaja dan dewasa.

C. Perempuan dan Kesehatan

1. Meningkatkan akses perempuan selama hidupnya guna memperoleh perawatan kesehatan yang murah dan berkualitas, informasi dan jasa lainnya yang terkait.
2. Memperkuat program preventif yang mendorong kesehatan perempuan.
3. Mengambil inisiatif yang sensitif gender guna menangani penyakit yang menular lewat hubungan seks, HIV/AIDS, dan isu seksual dan kesehatan reproduksi.
4. Meningkatkan riset dan menyebarkan informasi tentang kesehatan perempuan.
5. Meningkatkan sumber-sumber dan memonitor tindak lanjut penanganan kesehatan perempuan.

D. Kekerasan terhadap Perempuan

1. Mengambil langkah-langkah yang terintegrasi guna mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan.
2. Mempelajari penyebab dan akibat dari kekerasan terhadap perempuan dan efektifitas langkah-langkah pencegahan.
3. Menghapus perdagangan perempuan dan membantu korban kekerasan yang disebabkan oleh prostitusi dan perdagangan perempuan.

E. Perempuan dan Konflik Bersenjata

1. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik pada tingkat pengambilan keputusan dan melindungi perempuan yang hidup dalam situasi konflik apapun jenis konflik tersebut.
2. Mengurangi pengeluaran militer yang berlebihan dan mengontrol ketersediaan peralatan perang.
3. Mempromosikan bentuk penyelesaian konflik tanpa kekerasan dan mengurangi pelanggaran HAM dalam situasi konflik.

4. Meningkatkan kontribusi perempuan dalam membangun budaya damai.
5. Menyediakan perlindungan, pendampingan, dan pelatihan untuk pengungsi perempuan dalam lingkup nasional maupun internasional.
6. Menyediakan pendampingan bagi perempuan dalam negara-negara yang terjajah atau tidak memiliki pemerintahan sendiri.

F. Perempuan dan Ekonomi

1. Meningkatkan hak ekonomi perempuan dan kemandirian termasuk akses terhadap pekerjaan dan kondisi pekerjaan yang memadai maupun kontrol atas sumber-sumber ekonomi.
2. Memfasilitasi akses yang setara bagi perempuan terhadap sumber-sumber, pekerjaan, pasar dan perdagangan.
3. Menyediakan jasa bisnis, pelatihan dan akses terhadap pasar, informasi, dan teknologi khususnya bagi perempuan berpenghasilan rendah.
4. Memperkuat kapasitas ekonomi perempuan dan jaringan komersial.
5. Menghapus segregasi pekerjaan dan segala bentuk diskriminasi.
6. Mempromosikan harmonisasi kerja dan tanggung jawab keluarga dan perempuan dan laki-laki.

G. Perempuan dan Pengambilan keputusan

1. Mengambil langkah-langkah untuk memastikan akses yang setara dan partisipasi penuh perempuan dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan.
2. Meningkatkan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan.

H. Mekanisme Institusional bagi Kemajuan Perempuan

1. Mendirikan atau memperkuat badan pemerintah yang memajukan perempuan.
2. Memasukkan perspektif gender dalam legislasi, kebijakan publik, program-program dan proyek-proyek.
3. Menyusun dan menyebarkan data yang teragregasi secara gender dan informasi bagi perencanaan dan evaluasi.

I. Hak Asasi perempuan

1. Mempromosikan dan melindungi hak asasi perempuan melalui penerapan secara menyeluruh instrumen-instrumen HAM, khususnya CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)
2. Memastikan kesetaraan dan non-diskriminasi secara hukum dan dalam praktiknya.

3. Mencapai tingkat baca-tulis.

J. Perempuan dan Media

1. Meningkatkan partisipasi dan akses perempuan terhadap ekspresi dan pengambilan keputusan dalam dan melalui media dan teknologi komunikasi baru.
2. Mendorong dan mengakui jaringan media perempuan termasuk jaringan elektronik dan teknologi komunikasi baru lainnya sebagai sarana penyebaran informasi dan pertukaran pandangan pada tingkat internasional dan mendukung kelompok perempuan yang aktif dalam kerja media dan sistem komunikasi.
3. Mempromosikan citra perempuan yang seimbang dan tidak stereotip.

K. Perempuan dan Lingkungan

1. Melibatkan perempuan secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan masalah lingkungan pada semua tingkatan.
2. Memasukkan pertimbangan dan perspektif gender dalam kebijakan dan program bagi pembangunan berkelanjutan.
3. Memperkuat atau membangun mekanisme pada tingkat nasional, regional, dan internasional untuk mengakses dampak pembangunan dan kebijakan lingkungan terhadap perempuan.

L. Anak Perempuan

1. Menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap anak perempuan.
2. Menghapus perilaku dan praktik kultural yang negatif terhadap anak perempuan.
3. Mempromosikan dan melindungi hak anak perempuan dan meningkatkan kesadaran akan potensi dan kebutuhannya.
4. Menghapus diskriminasi terhadap anak perempuan dalam pendidikan, ketrampilan dan pelatihan.
5. Menghapus diskriminasi terhadap anak perempuan dalam kesehatan dan gizi.
6. Menghapus eksploitasi ekonomi terhadap tenaga kerja anak dan melindungi anak perempuan dalam pekerjaan.
7. Menghapus kekerasan terhadap anak perempuan.
8. Mempromosikan kesadaran anak perempuan tentang partisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
9. Memperkuat peran keluarga dalam meningkatkan status anak perempuan.

III. Hak Perempuan dan MDG

Dengan mendasarkan diri pada hak-hak perempuan yang telah diakui oleh dunia internasional, kita kemudian dapat melihat pada 8 tujuan pembangunan dalam MDG. Perdebatan yang sering dimunculkan adalah apakah MDG cukup apresiatif terhadap hak-hak perempuan tersebut ?

MDG yang merupakan komitmen global bukanlah suatu hal yang bebas dari kritik. Gerakan perempuan internasional memberikan beberapa kritik terhadap MDG, seperti:²

- Bank Dunia dan WTO (World Trade Organization) serta sektor swasta nasional dan internasional mendorong adanya ekonomi pasar bebas di bawah kebijakan neoliberalisme yang mengancam inti utama tujuan MDG. Berkaitan dengan hal tersebut, tidak terdapat pengakuan dalam deklarasi atau tujuan MDG mengenai konteks global neoliberalisme dan dampak-dampak potensial terhadap implementasi MDG.
- Privatisasi, reformasi lainnya dan deregulasi melalui Perjanjian Pasar Bebas telah melemahkan peran negara, hal ini akan mempengaruhi implementasi MDG. Sebagai contohnya adalah bagaimana pemerintah akan membiayai pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar ketika di sisi lain mereka ditekan untuk mengurangi sumber-sumber pengeluaran publik.
- MDG telah mengurangi resolusi, platform, program, dan deklarasi Konferensi PBB pada tahun 1980-an mengenai hak-hak perempuan menjadi 8 tujuan yang mengesampingkan konsep, indikator dan isu-isu seperti: *gender-based violence* , dan partisipasi politik—yang merupakan kunci untuk pemajuan hak-hak perempuan.
- Tujuan 3, yang secara khusus berupaya pada promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, tidaklah mengakui bahwa kesetaraan gender bukan hanya sebuah tujuan, namun merupakan kunci untuk mencapai 7 tujuan pembangunan lainnya. Sebagai tambahan, tujuan ini seharusnya diukur paling tidak dengan 4 indikator seperti: persentase perempuan dalam parlemen, tingkat pendidikan dan melek huruf dan juga perbedaan upah yang diterima perempuan. Namun UNDP dalam pedoman pelaporan yang dibuatnya hanya mereduksi indikator tersebut menjadi hanya satu yaitu terfokus pada pendidikan.
- MDG tidak menyertakan permasalahan hak-hak seksualitas dan hak-hak reproduksi dalam indikatornya.
- MDG tidak memasukkan isu-isu seperti permasalahan perang, sebagaimana telah diketahui secara luas bahwa permasalahan yang dihadapi perempuan selama dan sesudah konflik bersenjata adalah salah satu tantangan utama dalam pemajuan pembangunan.
- MDG tidak memperhitungkan keragaman perempuan: perempuan penyandang cacat, perempuan masyarakat adat, lesbian dan perempuan lainnya yang secara umum termasuk dalam kelompok

² Ana Elena Obando, Women and the Millenium Development Goals, diakses dari www.whrnet.org pada 4 Maret 2004.

termiskin dan hanya mendapatkan akses minimal dalam hal kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya. "Wajah" perempuan dalam MDG lebih banyak digambarkan sebagai 'anak perempuan', 'wanita hamil', dan 'ibu'. Dalam hal ini perempuan lebih dilihat sebagai korban yang rentan dan seorang ibu dibandingkan sebagai agen pembangunan.

- Terakhir, MDG tidak mengintegrasikan prinsip bahwa hak asasi manusia adalah tidak terbagi (indivisible), integral dan saling terkait (interrelated). Pemberdayaan ekonomi tanpa hak-hak reproduksi atau pendidikan tanpa penghapusan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan tidak akan mengarah pada penikmatan hak asasi manusia juga hak-hak perempuan secara penuh. Tidak akan mungkin—contohnya-- untuk memikirkan promosi terhadap pendidikan bagi perempuan jika pada saat yang sama mereka tidaklah mendapatkan akses terhadap air karena hal tersebut telah di privatisasi. Sangatlah tidak mungkin untuk menganalisa kemiskinan tanpa memperhitungkan partisipasi politik perempuan dan kekerasan terhadap perempuan.

Terlepas dari kritik-kritik di atas, terdapat suatu optimisme untuk mewujudkan MDG, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam hal ini hak-hak perempuan. MDG dan hak asasi manusia dapat berkomplementer dan saling memperkuat instrumen-instrumen pembangunan. Instrumen dan mekanisme hak asasi manusia dapat digunakan untuk mengurangi permasalahan-permasalahan dalam MDG, dan MDG dapat mengurangi kelemahan-kelemahan instrumen hak asasi manusia.


ICESCR (Internasional Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), CEDAW (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) dan BPFA (Beijing Platform of Action) menawarkan kerangka kerja konseptual untuk memahami MDG sebagai kewajiban hak asasi manusia.

ICESCR menghasilkan definisi mengenai kewajiban yang harus segera dipenuhi oleh negara, yaitu: non diskriminasi, tidak melakukan pelanggaran (non-infringement), tidak melakukan kemunduran dalam kebijakannya (non-retrogression), mengambil langkah-langkah yang diperlukan kearah pemenuhan secara progresif (progressive realization), dan memenuhi kewajiban utama (core obligations). Kewajiban utama (perumahan dasar, pangan, pendidikan dasar, kesehatan dasar dan air) ini berkesesuaian dengan MDG.

CEDAW, di lain pihak mengandung jaminan akan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dan adanya kebebasan dari diskriminasi. Negara memiliki kewajiban segera (immediate obligation) untuk melaksanakan kebijakan yang menghapuskan diskriminasi. Kewajiban yang didasarkan pada

pelaksanaan (obligation of conduct) bersifat segera, sementara kewajiban negara berdasarkan hasil (obligation of result) [realisasi hak atas pekerjaan, pendidikan dan lain-lain] dicapai secara bertahap.

Linking MDGs, Gender, and Human Rights Conceptually



IV. Peran Perempuan dalam Mensukseskan MDG

Beberapa tantangan yang dihadapi gerakan perempuan dalam mensukseskan MDG antara lain:

1. Memperkuat gerakan perempuan dalam rangka mengajukan strategi, mekanisme dan rencana untuk meminta akuntabilitas pemerintah di tingkat lokal dan akuntabilitas korporasi di dunia internasional.
2. Melakukan lobi-lobi intensif untuk tujuan 3 yaitu “ untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan” untuk melibatkan perempuan sebagai agen perubahan, pembuat keputusan dan pihak penerima kebijakan.

3. Mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang spesifik gender ke dalam kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi tujuan MDG melalui identifikasi contoh-contoh operasional dan analitis mengenai bagaimana pengarusutamaan gender dapat dilakukan dalam kebijakan-kebijakan atau juga mengidentifikasi alat-alat (tools) yang mempromosikan akuntabilitas dalam strategi yang diimplementasikan. Perlu pula untuk peningkatan kesadaran akan multidimensi yang ada dalam Tujuan 3 dalam rangka mengukurnya melalui pengurangan kemiskinan, keamanan ekonomi, lingkungan dan tidak hanya melalui pendidikan.
4. Menunjukkan bahwa 8 Tujuan dalam MDG telah ada dalam konferensi/instrumen lainnya, termasuk BPFA dan bahwa upaya-upaya yang ditujukan untuk mencapai 8 tujuan tersebut haruslah mempertimbangkan hak-hak, konsep, tujuan yang telah ada dalam konferensi/instrumen lainnya jika ingin mencapai kesetaraan gender.
5. Menjamin bahwa setiap Tujuan dalam MDG dapat dilihat melalui indikator-indikator kualitatif dan kuantitatif yang sensitif gender untuk mengukur kemajuannya.
6. Melakukan pelatihan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab pada perencanaan nasional mengenai gender dan pembangunan dan menyediakan mereka dengan alat-alat (tools) untuk pengembangan *gender budget* dan distribusi sumber-sumber publik yang adil. Di saat yang sama mekanisme yang akuntabel harus diciptakan untuk menjamin bahwa pihak-pihak tersebut akan secara efektif memasukkan dimensi gender ke dalam aksi-aksi nasional.

Disamping tantangan yang telah diidentifikasi diatas, terdapat kesempatan yang disediakan MDG bagi gerakan perempuan dan di sisi lain dapat dimanfaatkan oleh perempuan untuk mensukseskan MDG:

1. Deklarasi Milenium mengandung "bahasa yang kuat" akan hak asasi manusia, kesetaraan dan demokrasi, sebagaimana juga komitmen untuk implementasi CEDAW, juga merupakan konsensus global. Ini merupakan peluang bagi politik global tingkat tinggi di bawah kerangka pembangunan dengan tujuan dan komitmen yang jelas.
2. Melihat kenyataan bahwa pemerintah telah memiliki kewajiban hukum internasional dibawah perjanjian-perjanjian hak asasi internasional mengenai kesetaraan gender dan mekanisme pemantauan dan supervisi PBB, hal ini dapat digunakan selaras dengan MDG. Contoh dari hal ini adalah laporan resmi pemerintah dan laporan bayangan yang dilakukan oleh NGO kepada Komite CEDAW dan rekomendasi dari komite dapat digunakan untuk keperluan MDG.
3. Lebih dari 40 negara—termasuk Indonesia-- telah memberikan laporannya berkaitan dengan MDG. Gerakan perempuan memiliki kesempatan untuk memasukkan tujuan-

tujuan dan indikator-indikator spesifik yang tidak terdapat dalam laporan yang telah dibuat dan dirasakan penting bagi pencapaian kesetaraan gender.

4. MDG menghadirkan sebuah kesempatan yang strategis untuk membuka dialog antara pemerintah, donor agensi, dan masyarakat sipil yang dapat berkelanjutan pada analisa lebih lanjut tentang hambatan-hambatan status ketidaksetaraan perempuan dalam masyarakat yang menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan.

V. Kesimpulan

Pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara yang telah berpartisipasi dan menandatangani Deklarasi Milenium pada KTT Milenium PBB yang dilaksanakan pada bulan September 2000 yang kemudian menyepakati tujuan-tujuan pembangunan global yang tertuang dalam MDG. Sebagai salah satu penandatanganan Deklarasi Milenium, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk merealisasikan dan memantau perkembangan pencapaian MDG pada tingkat nasional.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan laporan Perkembangan Pencapaian MDG mulai tahun 1990 sampai dengan 2003 (dilakukan oleh BAPPENAS), sekaligus menganalisa trend pencapaian sampai dengan tahun 2015. Laporan tersebut selain menyajikan posisi pencapaian MDG juga mengetengahkan tantangan, kebijakan dan program pemerintah yang terkait dengan upaya pencapaian MDG di Indonesia. Namun laporan pertama Indonesia untuk MDG tersebut tidak menawarkan data di tingkat kabupaten dan hanya pada level propinsi. Diharapkan di masa mendatang pelaksanaan MDG tidak hanya berlangsung di tingkat nasional namun juga menjadi tanggung jawab regional setiap propinsi.

Penjelasan paper ini telah menunjukkan bahwa tanpa adanya keinginan politik dan dukungan dana secara global, tidak satupun dari 8 Tujuan MDG akan dapat dipenuhi. Ketidaksetaraan dalam pembangunan tidak dapat diatasi tanpa adanya komitmen untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Dengan adanya tantangan dan peluang pada MDG, diharapkan gerakan perempuan dapat turut berpartisipasi dalam mensukseskan MDG dan memaksimalkan upayanya untuk pemenuhan dan penegakkan hak-hak perempuan.
